

SOTK-DINAS KETENAGAKERJAAN
2022

PERWAL KOTA BANDUNG NO.55, BD 2022/NO. 55, 25 HLM

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANAIASASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya dilakukan penyederhanaan birokrasi dan terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan sehingga diganti

 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Thun 2020; UU No.30 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 tahun 2016; Permenagaker No.29 Tahun 2016, Pemenpan RB No. 17 tahun 2021; Pemenpan RB No.25 tahun 2021, dan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021.

 - **Peraturan daerah ini di atur tentang** Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan. Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Urusan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahkan sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan. Selanjutnya Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja membawahkan kelompok Subtansi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja, Kelompok Substansi pelatihan Kerja dan Pemagangan dan Kelompok Substansi Produktivitas dan Sertifikasi Kompetensi Kerja, selanjutnya Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja membawahkan Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja, Kelompok Substansi Informasi Pasar Kerja dan Kelompok Substansi Pembinaan dan Kelembagaan dan Penempatan Tenaga Kerja, selanjutnya Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membawahkan Kelompok Substansi Pengupahan, Kelompok Substansi Pembinaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kelompok Substansi Pembinaan Kesejahteraan Peker/Buruh ,Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Kepala UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada 2 Juni 2022
 - Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan ini Mencabut Peaturan Wali Kota bandung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2021